



SALINAN

BUPATI TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK BINTUNI,

- Menimbang : a. bahwa pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan dalam rangka menjamin terwujudnya keselamatan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan serta meminimalisir pencemaran lingkungan khususnya polusi udara;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah berkaitan dengan kewenangan daerah bidang pengujian kendaraan bermotor perlu mengatur pengujian kendaraan bermotor;
- c. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor, pemerintah daerah menyediakan fasilitas dan jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

diubah beberapa kali beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 531);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 70) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 136, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 100);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangun Jangka Menengah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2022 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
dan
BUPATI TELUK BINTUNI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Bintuni.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Teluk Bintuni.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan suatu usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer perseroan lainnya badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, yayasan, persekutuan, Perkumpulan, Organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
7. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan bermotor.
8. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi paling banyak 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
9. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut barang selain yang termasuk mobil penumpang dan mobil bus.
10. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang dipergunakan untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
11. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh beban ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
12. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
13. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
14. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan pengujian dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kendaraan khusus, kereta gandeng dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
15. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disingkat diuji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, mobil penumpang, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandeng dan kereta tempelan.

15. Buku uji berkala adalah bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian kendaraan.
16. Penguji kendaraan bermotor adalah pegawai negeri yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor.
17. Kualifikasi kompetensi adalah legitimasi kompetensi dalam bidang penguji kendaraan bermotor, yang diberikan kepada penguji yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan keahlian, wewenang dan tanggung jawab penguji secara berjenjang yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
18. Numpang uji adalah kegiatan pengujian berkala yang dilakukan oleh pemilik kendaraan di luar wilayah yang bersangkutan.
19. Laik jalan adalah kondisi minimum suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
20. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor untuk menentukan kelaikan jalan, yaitu mobil bus, mobil penumpang umum, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandeng dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
21. Tanda lulus uji tipe adalah tanda yang diterbitkan penanggung jawab pembuatan dan/atau perakitan dan/atau pengimporan dan ditempelkan secara permanen pada setiap kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang tipenya telah disahkan dan memiliki sertifikat uji tipe sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini sebagai pedoman pengujian kendaraan bermotor di Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
 - a. menyediakan peralatan uji yang layak dan terjamin akurasinya;
 - b. mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan;
 - c. menjamin pelaksanaan uji berkala yang akurat dan terpercaya; dan
 - d. menjamin keselamatan teknis di jalan.

BAB II PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 3

- (1) Setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandeng, kereta tempelan dan

kendaraan umum yang dioperasikan di jalan wajib melakukan pengujian kendaraan bermotor.

- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengujian berkala yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan oleh tenaga penguji kendaraan bermotor yang memiliki kualifikasi kompetensi.
- (3) Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan peralatan dan fasilitas pengujian sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Pelaksanaan pengujian kendaraan dilakukan pada:

- a. gedung unit pengujian kendaraan bermotor; atau
- b. mobil unit Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 6

Setiap Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda bukti lulus uji berkala berupa buku tanda uji berkala dan tanda samping.

Pasal 7

- (1) Setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan wajib didaftarkan untuk mendapatkan bukti pendaftaran kendaraan bermotor.
- (2) Pendaftaran kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pendaftaran pertama; atau
 - b. pendaftaran perpanjangan.

Pasal 8

- (1) Setiap kendaraan khususnya kendaraan bermotor wajib uji sebelum dilakukan pendaftaran kendaraan pada pendaftaran pertama maupun pendaftaran perpanjangan dan wajib memiliki tanda bukti lulus uji yang sah.
- (2) Pemilikan tanda bukti lulus uji dinyatakan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan proses pemeriksaan tanda bukti lulus uji.
- (3) Pemeriksaan tanda bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara membandingkan realisasi spesifikasi teknis kendaraan dengan dokumen tanda bukti lulus uji.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan ditempat pendaftaran kendaraan bermotor.

Pasal 9

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) pada pendaftaran pertama dilakukan terhadap:
 - a. pemeriksaan keabsahan sertifikat registrasi uji tipe;
 - b. pemeriksaan keabsahan tanda lulus uji tipe; dan

- c. pemeriksaan pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan yang bersangkutan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta surat keterangan hasil pemeriksaan mutu yang dikeluarkan oleh pejabat atau instansi yang berwenang dari daerah tempat kendaraan dibuat atau dirakit dan/atau diimpor.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:
- a. Sah apabila spesifikasi teknis kendaraan yang diperiksa sesuai dengan data spesifikasi yang tercantum dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka terhadap kendaraan tersebut diberikan surat keterangan pengesahan tanda bukti lulus uji dan proses pendaftaran pertama dapat dilakukan; dan
 - b. tidak sah apabila spesifikasi teknis kendaraan yang diperiksa terjadi perubahan atau tidak sesuai dengan data spesifikasi yang tercantum dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka proses pendaftaran kendaraan tidak dapat dilanjutkan serta terhadap kendaraan dimaksud diwajibkan untuk melakukan uji berkala.
- (3) Setiap kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) setelah memperoleh Surat Tanda Nomor Kendaraan) pertama, dalam waktu 6 (enam) bulan wajib didaftarkan untuk mendapatkan Surat Keterangan Penetapan Pelaksanaan Pengujian} berkala di unit pengujian kendaraan bermotor.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) pada proses pendaftaran perpanjangan merupakan pemeriksaan tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.
- (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dinyatakan:
- a. sah apabila spesifikasi teknis kendaraan yang diperiksa sesuai dengan data spesifikasi yang tercantum dalam buku uji, maka terhadap kendaraan tersebut diberikan surat keterangan pengesahan tanda bukti lulus uji dan proses pendaftaran perpanjangan dapat dilakukan; atau
 - b. tidak sah apabila spesifikasi teknis kendaraan yang diperiksa tidak sesuai dengan ketentuan dalam buku uji atau data dalam buku uji tidak dapat dibaca dengan jelas disebabkan oleh kerusakan, maka proses pendaftaran perpanjangan tidak dapat dilanjutkan serta terhadap kendaraan dimaksud diwajibkan untuk melakukan uji berkala.
- (6) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Petugas penguji lanjutan.

Pasal 10

- (1) Penghapusan Nomor Uji Kendaraan Bermotor dapat dilakukan terhadap:
- a. Kendaraan bermotor secara teknis berubah fungsi menjadi kendaraan bermotor bukan kendaraan wajib uji; dan
 - b. Kendaraan bermotor disebabkan usia teknis tidak dioperasikan lagi di jalan secara permanen.

- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat penerbitan pendaftaran kendaraan bermotor.

Pasal 11

- (1) Dinas dalam pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor menyediakan sistem informasi pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Sistem informasi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. fasilitas pengujian dan tenaga penguji;
 - b. pelaksanaan pengujian kendaraan;
 - c. jumlah kendaraan menurut jenis, tahun pembuatan merek dan tipe kendaraan bermotor dalam wilayah pengujian;
 - d. jumlah kendaraan yang diuji;
 - e. jumlah kendaraan yang lulus uji dan tidak lulus uji;
 - f. jumlah buku uji dan tanda uji yang dikeluarkan; dan
 - g. permasalahan yang dihadapi.

Pasal 12

- (1) Permohonan pengujian berkala kendaraan bermotor diajukan kepada Kepala Dinas atau melalui Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan pengujian kendaraan yang tipenya telah memperoleh sertifikat uji tipe, sertifikat registrasi uji tipe dan tanda lulus uji tipe dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengisi formulir permohonan;
 - b. bukti pembayaran biaya pengujian;
 - c. surat keterangan pelaksanaan pengujian berkala;
 - d. memiliki surat tanda nomor kendaraan bermotor, tanda nomor kendaraan bermotor dan buku pemilik kendaraan bermotor;
 - e. memiliki sertifikat registrasi uji tipe;
 - f. foto copy kartu tanda penduduk; dan
 - g. membawa kendaraan ke unit pengujian.
- (3) Permohonan pengujian kendaraan yang tipenya belum memperoleh sertifikat uji tipe dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengisi formulir permohonan;
 - b. memiliki bukti pemilikan kendaraan yang sah;
 - c. bukti pembayaran biaya pengujian;
 - d. memiliki pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan yang bersangkutan dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat serta surat keterangan hasil pemeriksaan mutu yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari tempat kendaraan tersebut dibuat, dirakit atau diimpor;
 - e. foto copy kartu tanda penduduk; dan
 - f. membawa kendaraan ke unit pengujian.

Pasal 13

- (1) Selain untuk kepentingan pengujian kendaraan bermotor Penguji dapat melakukan penilaian teknis kendaraan bermotor.
- (2) Terhadap penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bukti berupa berita acara hasil penilaian kendaraan bermotor.

- (3) Prosedur dan Tata cara penilaian teknis kendaraan bermotor diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 14

Setiap orang yang memiliki, mengemudikan dan mengoperasikan kendaraan bermotor wajib memenuhi persyaratan teknis laik jalan bagi kendaraannya.

Pasal 15

Setiap orang yang kendaraan bermotornya telah mendapat tanda bukti lulus uji, diwajibkan untuk:

- a. mengujikan kendaraan bermotor secara berkala agar tetap memenuhi standar teknis laik jalan.
- b. mengujikan kendaraan bermotor untuk memperoleh tanda bukti lulus uji berkala yang baru walaupun masa uji berkala yang lama belum habis, apabila terjadi:
 1. kehilangan atau kerusakan tanda bukti lulus uji yang berakibat tidak dapat terbaca dengan jelas;
 2. memindahkan operasi kendaraan dari wilayah pengujian lain ke wilayah kabupaten teluk bintuni secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) bulan;
 3. mengubah spesifikasi teknis sehingga tidak sesuai dengan data yang tercantum dalam tanda bukti lulus uji;
 4. mengalihkan kepemilikan sehingga nama tidak sesuai dengan yang tercantum dalam tanda bukti lulus uji;
 5. melaporkan secara tertulis kepada kepala Dinas pada saat berlaku uji berkala dengan berakhir, tidak dapat melakukan uji berkala dengan menyebutkan alasan; dan/atau
 6. tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 16

Setiap orang yang kendaraan bermotornya telah mendapat tanda bukti lulus uji, dilarang:

- a. menghilangkan, mengganggu dan/atau merusak tanda bukti lulus uji;
- b. mengubah komponen kendaraan bermotor sehingga tidak sesuai dengan persyaratan teknis laik jalan; dan
- c. tanpa sepengetahuan penguji merubah spesifikasi teknis kendaraan bermotor, data pemilik dan atau wilayah operasi kendaraan.

BAB IV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan buku uji dan diwajibkan melakukan pengujian ulang.

BAB V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

Setiap orang yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

Ditetapkan di Bintuni
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

PETRUS KASIHAW

Diundangkan di Bintuni
pada tanggal 28 Desember 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TELUK BINTUNI,

ttd

FRANS NICOLAS AWAK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2023 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA
BARAT: (11/16/2023).



Salinan ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

D. GEORGE FRANS WANMA, S.H., M.H., CLA.
NIP. 19770103 200909 1 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM

Berlakukannya otonomi daerah berdampak kepada daerah untuk mengembangkan daerahnya secara mandiri atau otonom. Berbagai area pembangunan yang awalnya harus menginduk kepada pemerintah pusat, kini diserahkan kepada daerah. Lewat otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan alokasi dana secara mandiri dalam menentukan prioritas pembangunan. Diberikannya kewenangan pengelolaan, diharapkan daerah berperan lebih leluasa dan lebih memajukan daerah, karena daerah lebih mengerti kebutuhan di masing-masing.

Dengan adanya otonomi, diharapkan pembangunan dapat lebih merata berdasarkan potensi masing-masing daerah. Konsekuensinya, daerah tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat. Oleh karena itu, berbagai cara dilakukan untuk membangun daerah. Hal ini pula yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Teluk Bintuni sebagai salah satu daerah yang melaksanakan otonomi daerah. Pengalihan kewenangan dari pusat kepada daerah, tentunya akan membawa konsekuensi penyerahan sebagian sumber daya keuangannya. Hal ini dilakukan untuk menjamin urusan tersebut, sehingga terdapat keseimbangan antara urusan yang dibebankan dengan sumber keuangan untuk membiayainya.

Ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan suatu otonomi adalah (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk mengelola pemerintahan; (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin.

Secara umum transportasi memegang peranan penting dalam dua hal yaitu pembangunan ekonomi dan pembangunan non ekonomi. Tujuan yang bersifat ekonomis misalnya meningkatkan pendapatan nasional,

mengembangkan industri nasional serta menciptakan dan mempertahankan tingkat kesempatan kerja bagi masyarakat. Sejalan dengan tujuan ekonomis tersebut, terdapat pula tujuan non ekonomis yaitu untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan negara. Sistem transportasi dapat terselenggara dengan tertib, aman nyaman, teratur, dan lancar harus memperhatikan kondisi teknis sarana kendaraan, disamping unsur lain seperti pengemudi, kondisi jalan dan lingkungan. Lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia mempunyai peran penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara, dan pembinaannya dilakukan pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman dan efisien. Maka untuk menciptakan kendaraan yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pemerintah jo Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan jo Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Kabupaten Teluk Bintuni wajib merumuskan peraturan yang mengatur tentang uji kelayakan kendaraan.

Pengujian kelayakan kendaraan diharapkan agar setiap orang dapat memenuhi kewajibannya dalam upaya melindungi dan menjaga stabilitas kendaraan yang dimiliki dalam jangka panjang.

Bentuk uji kelayakan kendaraan yang umum diketahui salah satunya adalah uji kir atau serangkaian kegiatan untuk menguji atau memeriksa bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan dalam persyaratan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan laik jalan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas